



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat :Jln. S. Condronegoro Manokwari

Telpon (0986) 2212967

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 001/SIOP-RS/DPMPTSP/VI/2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT
TIPE C

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, izin rumah sakit kelas C dan D diberikan oleh Bupati dan pasal 63 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 03 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit.
- b. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 440/1229/DK-MKW/VI/2020 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari tentang Rekomendasi Surat Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat Tipe C dan Penunjukkan Penanggung Jawab Teknis sesuai Surat Keputusan Gubernur No. 821.2/693/GPB/2020 tentang Penunjukkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat yaitu dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3207);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 824, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Menteri Kesehatan No. 03 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan** : Memberi Izin Operasional kepada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TIPE C alamat jalan Angkasa Mulyono Manokwari Provinsi Papua Barat.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal keputusan ini dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku.
- KETIGA** : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TIPE C sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dipimpin oleh seorang tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang mempunyai kemampuan dibidang perumahsakitian, memahami dan menghayati etika profesi kesehatan khususnya profesi kedokteran.

- KEEMPAT : Dalam memberikan pelayanan, semua tenaga medis di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TIPE C wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : a. Dalam melaksanakan kegiatannya, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TIPE C harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya dengan lebih mengutamakan fungsi sosialnya.
b. Untuk dapat memenuhi ketentuan dimaksud dalam huruf (a) di atas, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TIPE C yang bersangkutan harus memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan khususnya mengenai pelayanan kesehatan.
- KEENAM : Pimpinan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TIPE C berkewajiban membuat serta menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit kepada Menteri Kesehatan RI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 140/MENKES/SK/X/2003.
- KETUJUH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TIPE C sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA memberhentikan kegiatannya, ditutup dan/atau sebab-sebab lainnya selama berlakunya izin ini, maka alat-alat kesehatan/kedokteran hanya boleh dijual atau dialihkan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
- KEDELAPAN : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dicabut jika selama penyelenggara terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 04 Juni 2020

An. Bupati Manokwari
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

FERRI LUKAS, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630606 198403 1 007

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Manokwari;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari;
4. Ketua Asosiasi perumhaskitan Provinsi Papua Barat;
5. Arsip